



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, antara :

▼ **Penggugat**, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paniai, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paniai, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai, dengan register Nomor : 0003/Pdt.G/2017/PA.Pan., tertanggal 03 April 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Rabu 20 Agustus 2008 M / 18 Syaban 1429 H, di Kecamatan Nabire, yang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXI/XXXX, tertanggal 20 Agustus 2008;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua dari Tergugat di Jalan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya pada tahun 2010 Penggugat diajak Tergugat pindah dan tinggal di rumahnya Tergugat di Jalan Bapouda-Enarotali hingga sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih 6 tahun dan dikaruniai dua orang anak perempuan, yang pertama bernama Andini Apriliani Alvin bin Tergugat, berumur 7 tahun 11 bulan dan yang kedua bernama Marsya Dwi Ayudina Alvin bin Tergugat, berumur 2 tahun 3 bulan, dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai pertengahan tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut mengenai ekonomi dalam rumah tangga yang tidak cukup;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2014, yang berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan tinggal di Jalan Poros Kompas Lama Enarotali, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal Jalan Bapouda Enarotali;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pada posita poin 5 di atas, maka sejak itulah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dalam UU No. 1 tahun 1974;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bai'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan kerukunan rumah tangganya dengan baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada gugatannya, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXI/XXXX, tertanggal 20 Agustus 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, seperti kebutuhan sehari-hari rumah tangganya tidak cukup;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumahnya;
 - Bahwa Tergugat sering mencacimaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak layak didengar, seperti "anjing" pada saat terjadi pertengkaran diantara keduanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak penggugat pergi kesalahsatu rumahnya yang terletak di daerah kompas Enarotali yaitu pada bulan September 2014;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa dari pihak keluarga kedua belah sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak menginginkan untuk rukun kembali membina rumah tangganya, bahkan keduanya bersepakat untuk bercerai;
2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, seperti belanja sehari-hari dalam kehidupan rumah tangganya kadang tidak cukup;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
 - Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya, Tergugat

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengeluarkan kata-kata cacian, seperti “anjing” kepada Penggugat;

- Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan september 2014 sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena keduanya telah bersepakat untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi yang tidak cukup dalam kehidupan rumah tangganya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran dalil atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, alat bukti tersebut, telah bermeterai cukup dan di nazegelel serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang sudah dewasa tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak cukup dalam kehidupan rumah tangganya .

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, *saksi I* Penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, seperti kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya yang tidak cukup, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam rumahnya, Tergugat sering mencacimi Penggugat dengan kata-kata yang tidak layak didengar, seperti “anjing” pada saat terjadi pertengkaran diantara keduanya, sedangkan *saksi II* Penggugat menerangkan bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumahnya karena persoalan ekonomi yang kadang tidak cukup untuk belanja sehari-hari dalam rumah tangganya, dan pada saat terjadi pertengkaran diantara keduanya, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cacian, seperti “anjing” kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tinggal sejak penggugat pergi kesalahsatu rumahnya yang terletak di daerah kompas Enarotali yaitu pada

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan september 2014, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan september 2014 sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang saling berkesesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi;

- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- d. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan yang cukup lama, dan diekspresikan oleh Tergugat dengan cara mencaci maki Penggugat, atas tindakan atau sikap Tergugat tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak layak dilakukan oleh seorang suami, yang tentunya dapat membuat Penggugat merasa kecewa serta menimbulkan rasa ketidak empatiannya lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghormati, membuat diantara keduanya tidak lagi saling menyayangi, sehingga berdampak pada keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya, terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang berujung pada kekecewaan yang sangat mendalam antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa relasi sosial antara suami dan isteri, dimana suami dan isteri masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangganya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, suami sebagai pemegang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendali rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada isterinya, sehingga tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab seorang suami kepada isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini harapan untuk saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling menghormati (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai suatu tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa'rahmah, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah Subhaanahu Wa'ta'ala dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:



Artinya : "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan berdampak buruk bagi keluarga dan bagi Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut, karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, dengan menasihati Penggugat agar tetap memperahankan kehidupan rumah tangganya serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pan, tertanggal 04 April 2017 dan tanggal 21 April 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Enarotali Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat**, terhadap **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Enarotali Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H. Muhammad Ali, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.** dan **Husnul Ma'arif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **Muhammad Abduh M. Torano, S.E, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Ketua Majelis Hakim,

ttd

H. Muhammad Ali, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 300.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2017/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)